PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2/ 2966 /2016

TENTANG
OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-HADI
DESA SAPEN KECAMATAN MOJOLABAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : a. Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hadi Nomor 09/SDIT/YAF/VII/2016 tentang permohonan izin Penyelenggaraan Sekolah tanggal 15 Agustus 2016;
b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Nomor :420/01/XI/2014 tanggal 3 Nopermber 2014;
c. Surat Rekomendasi Camat Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Nomor: 420/92/II/2016 tanggal 05 Februari 2016;
d. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mojolaban, Nomor : 4212/19/2016 tanggal 01 Februari 2016.

Memperhatikan : a. Yayasan Amal Fatimah yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hadi tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

Memutuskan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
Yayasan Amal Fatimah berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.
Untuk mendirikan Sekolah Dasar dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar.
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hadi.
Alamat : Komplek Masjid Al-Hadi Jl. Raya Solo Tawangmangu Km. 9,5 Sapen, Mojolaban, Sukoharjo Kode Pos 57554 Telp (0271) 821116.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 29 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

BAMBANG SUTRISNO